



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 235/PID SUS/2019/PT PDG

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Busra Bin Baharudin Alias Bus;
Tempat lahir	: Pinti Kayu;
Umur/tanggal lahir	: 38 Tahun / tahun 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jorong Kampung Baru Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya LINDA HERAWATI, SH, Advokat/Penasihat Hukum Posbakum Adin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Kantor Pengadilan Negeri Koto Baru, yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum kepada terdakwa,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor. 123/Pid.Sus/2019/PN.Kbr tanggal 14 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca

1. Surat Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Desember 2019 Nomor 235/PID.SUS/2019/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kbr tanggal 25 November 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 7 Oktober 2019 Nomor. Reg.Perk: PDM – 19/PDG.ARO/09/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa BUSRA Bin BAHARUDIN Alias BUS pada hari Rabu tanggal 24 juli 2019 sekira pukul 07.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jrg Kampung Baru Nag Pauh Duo Nan Batigo Kec Pauh Duo Kab Solok Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 06.55 Wib Terdakwa masih tidur di dalam kamar rumah Terdakwa di Jorong Kampung Baru Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Pada saat Terdakwa tidur tiba- tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan memborgol Terdakwaoleh karena itu Terdakwaterbangun, Kemudian Terdakwa dibawa keruang keluarga.

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 juli 2019 Saksi SALFITA HENDRI mendapat informasi bahwa Terdakwa BUSRA telah menyalahgunakan narkotika, maka Saksi bersama team dari Polres Solok Selatan melakukan penyelidikan atas hal tersebut, Pada pukul 07.00 wib, Saksi bersama team melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa BUSRA, bertempat di Jrg Kampung baru Nag Persiapan Pekonina Kec Pauh Duo Kab Solok Selatan.dan saat pengeledahan tersebut ditemukan :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2019/PT PDG



- 1 (Satu) bungkus Plastik warna bening berisikan satu Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dalam kertas Nasi warna coklat dan satu paket narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik warna bening.

Yang ditemukan didalam tas Slempang warna cream merek mis fitts ditemukan tergantung di dinding dapur rumah sdr BUSRA.

- Bahwa saat saksi SALFITA HENDRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUSRA Saksi menanyakan untuk apakah Terdakwa BUSRA menyimpan Ganja tersebut, Terdakwa BUSRA menyimpan Ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sehari hari, dan terdakwa mengaku sudah sepuluh tahun menggunakan/memakai ganja.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANGGER PANGESTU Saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUSRA, Saksi ada menanyakan darimana Terdakwa BUSRA mendapatkan Narkotika di duga Jenis Ganja tersebut, Terdakwa BUSRA membeli ganja tersebut dari Saudara INOP yang beralamat di Sungai Aro.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa keruang keluarga dan salah satu dari pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Dimana kamu menyimpan Narkotika Jenis Ganja?" dan Terdakwa tidak ada memberi tahu dimana Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut Namun Terdakwa berkata "Biar Terdakwa ambilkan Pak. Pada saat itu disaksikan oleh istri terdakwa, Tidak lama kemudian mendekat salah satu pihak kepolisian yang Berjalan Dari Gudang Keruang Keluarga dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna crem merk MISFITS milik terdakwa yang berisikan Narkotika Jenis Ganja Kemudian tas tersebut diletakan di atas lantai ruang keluarga. Setelah itu Terdakwa disuruh mengeluarkan isi dalam tas selempang tersebut dimana saat itu disaksikan oleh kepala jorong Kampung Baru yang bernama NOFRIYALDI Pgl. NOFRI dan WINDRA AGUSWANTO serta istri terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan isi tas selempang warna crem merk MISFITS milik Terdakwa tersebut dimana berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja di bungkus dengan kertas bungkus Nasi warna coklat serta 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik warna bening. Setelah itu salah satu dari pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Punya Siapa Narkotika Jenis Ganja tersebut?" dan Terdakwa Jawab "Punya saya pak." Kemudian salah satu pihak kepolisian bertanya "Untuk apa gunanya sama kamu?" dan terdakwa jawab "untuk saya konsumsi sendiri." Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Solok Selatan guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

Kegunaan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna cokelat adalah akan terdakwa bawa kesawah dan akan terdakwa konsumsi sendiri disawah pada hari saat terdakwa ditangkap. Sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening kegunaannya adalah akan terdakwa simpan dibatang pisang belakang rumah terdakwa sebagai stok cadangan dan apabila terdakwa membutuhkan (konsumsi) baru terdakwa mengambilnya.

Bahwa pertama kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja adalah pada Tahun 2009 sedangkan terakhir kalinya terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja adalah Pada Hari Rabu Tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah terdakwa.

Bahwa setelah saksi SALFITA HENDRI menangkap Terdakwa, Saksi SALFITA HENDRI mengetahui bahwa terdakwa tersebut bekerja sebagai Patani, terdakwa tidak ada memiliki Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam hal Membeli, menerima, menjual, menyimpan dan atau menguasai serta menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut, karena terdakwa tersebut bukanlah seorang Ilmuwan yang mempunyai Izin untuk melakukan Pengobatan ataupun untuk melakukan Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Bahwa Barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (Satu) Bungkus plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja di bungkus dengan kertas bungkus nasi warna cokelat serta 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah tas selempang warna crem merk MISFITS Oleh satre Narkoba Polres Solok Selatan didalam kamar Dari Gudang Rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian Nomor : 19.083.99.20.05.0488.K tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM, selaku Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa BUSRA BIN BAHARUDIN Alias BUS adalah Ganja (*Cannabis.sp*) :

Positif(+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan terdakwa BUSRA BIN BAHARUDIN Alias BUS diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BUSRA Bin BAHARUDIN Alias BUSpada hari Rabu tanggal 24 juli 2019 sekira pukul 07.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jrg Kampung Baru Nag Pauh Duo Nan Batigo Kec Pauh Duo Kab Solok Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 06.55 Wib Terdakwa masih tidur di dalam kamar rumah Terdakwa di Jorong Kampung Baru Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Pada saat Terdakwa tidur tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan memborgol Terdakwa oleh karena itu Terdakwaterbangun, Kemudian Terdakwa dibawa keruang keluarga.

- berawal pada hari Rabu tanggal 24 juli 2019 Saksi SALFITA HENDRI mendapat informasi bahwa Terdakwa BUSRA telah menyalahgunakan narkotika, maka Saksi bersama team dari Polres Solok Selatan melakukan penyelidikan atas hal tersebut, Pada pukul 07.00 wib, Saksi bersama team melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa BUSRA, bertempat di Jrg Kampung baru Nag Persiapan Pekonina Kec Pauh Duo Kab Solok Selatan. dan saat pengeledahan tersebut ditemukan :

- 1 (Satu) bungkus Plastik warna bening berisikan satu Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dalam kertas Nasi warna coklat dan satu paket narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik warna bening.

Yang ditemukan didalam tas Slem pang warna cream merek mis fitts ditemukan tergantung di dinding dapur rumah sdr BUSRA.

- Bahwa saat saksi SALFITA HENDRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUSRA Saksi menanyakan untuk apakah Terdakwa BUSRA menyimpan Ganja tersebut, Terdakwa BUSRA menyimpan Ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sehari hari, dan terdakwa mengaku sudah sepuluh tahun menggunakan/memakai ganja.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANGGER PANGESTU saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUSRA, Saksi ada menanyakan darimana Terdakwa BUSRA mendapatkan Narkotika di duga Jenis Ganja tersebut, Terdakwa BUSRA membeli ganja tersebut dari Saudara INOP yang beralamat di Sungai Aro.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Terdakwa dibawa keruang keluarga dan salah satu dari pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa “ Dimana kamu menyimpan Narkotika Jenis Ganja?” dan Terdakwa tidak ada memberi tahu dimana Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut Namun Terdakwa berkata “ Biar Terdakwa ambilkan Pak. Pada saat itu disaksikan oleh istri terdakwa, Tidak lama kemudian mendekat salah satu pihak kepolisian yang Berjalan Dari Gudang Keruang Keluarga dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna crem merk MISFITS milik terdakwa yang berisikan Narkotika Jenis Ganja Kemudian tas tersebut diletakan di atas lantai ruang keluarga. Setelah itu Terdakwa disuruh mengeluarkan isi dalam tas selempang tersebut dimana saat itu disaksikan oleh kepala jorong Kampung Baru yang bernama NOFRIYALDI Pgl. NOFRI dan WINDRA AGUSWANTO serta istri terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan isi tas selempang warna crem merk MISFITS milik Terdakwa tersebut dimana berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja di bungkus dengan kertas bungkus Nasi warna cokelat serta 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik warna bening. Setelah itu salah satu dari pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa “ Punya Siapa Narkotika Jenis Ganja tersebut?” dan Terdakwa Jawab “ Punya saya pak.” Kemudian salah satu pihak kepolisian bertanya “ Untuk apa gunanya sama kamu?” dan terdakwa jawab “ untuk saya konsumsi sendiri.” Kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Solok Selatan guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

Kegunaan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna cokelat adalah akan terdakwa bawa kesawah dan akan terdakwa konsumsi sendiri disawah pada hari saat terdakwa ditangkap. Sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening kegunaannya adalah akan terdakwa simpan dibatang pisang belakang rumah terdakwa sebagai stok cadangan dan apabila terdakwa membutuhkan (konsumsi) baru terdakwa mengambilnya.

Bahwa Pertama kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja adalah pada Tahun 2009 sedangkan terakhir kalinya terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja adalah Pada Hari Rabu Tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib di

dalam rumah terdakwa.

Bahwa setelah saksi SALFITA HENDRI menangkap Terdakwa, Saksi SALFITA HENDRI mengetahui bahwa terdakwa tersebut bekerja sebagai Patani, terdakwa tidak ada memiliki Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam hal Membeli,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjual, menyimpan dan atau menguasai serta menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut, karena terdakwa tersebut bukanlah seorang Ilmuwan yang mempunyai Izin untuk melakukan Pengobatan ataupun untuk melakukan Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Bahwa Barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (Satu) Bungkus lastik warna bening yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna cokelat serta 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah tas selempang warna crem merk MISFITS Oleh satre Narkoba Polres Solok Selatan didalam kamar Dari Gudang Rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian Nomor : 19.083.99.20.05.0488.K tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni,Apt,MM, selaku Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukanpada Terdakwa BUSRA BIN BAHARUDIN Alias BUS adalah Ganja (Cannabis.sp) : Positif(+) (termasuk NarkotikaGolonganI).

Perbuatan terdakwa BUSRA BIN BAHARUDIN Alias BUS diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa BUSRA Bin BAHARUDIN Alias BUS pada hari Rabu tanggal 24 juli 2019 sekira pukul 07.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jrg Kampung Baru Nag Pauh Duo Nan Batigo Kec Pauh Duo Kab Solok Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,*Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri Perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 06.55 Wib Terdakwa masih tidur di dalam kamar rumah Terdakwa di Jorong Kampung Baru Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Pada saat Terdakwa tidur tiba- tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan memborgol Terdakwaoleh karena itu

Terdakwaterbangun, Kemudian Terdakwa dibawa keruang keluarga.

- berawal pada hari Rabu tanggal 24 juli 2019 Saksi SALFITA HENDRI mendapat informasi bahwa Terdakwa BUSRA telah menyalahgunakan narkotika, maka Saksi bersama team dari Polres Solok Selatan melakukan penyelidikan atas hal tersebut, Pada pukul 07.00 wib, Saksi bersama team

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa BUSRA, bertempat di Jrg Kampung baru Nag Persiapan Pekonina Kec Pauh Duo Kab Solok Selatan. dan saat pengeledahan tersebut ditemukan :

- 1 (Satu) bungkus Plastik warna bening berisikan satu Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dalam kertas Nasi warna coklat dan satu paket narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik warna bening.

Yang ditemukan didalam tas Slempong warna cream merek mis fitts ditemukan tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa BUSRA.

- Bahwa saat saksi SALFITA HENDRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUSRA Saksi menanyakan untuk apakah Terdakwa BUSRA menyimpan Ganja tersebut, Terdakwa BUSRA menyimpan Ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sehari hari, dan terdakwa mengaku sudah sepuluh tahun menggunakan/memakai ganja.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANGGER PANGESTU Saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUSRA, Saksi ada menanyakan darimana Terdakwa BUSRA mendapatkan Narkotika di duga Jenis Ganja tersebut, Terdakwa BUSRA membeli ganja tersebut dari Saudara INOP yang beralamat di Sungai Aro.
- Bahwa Setelah itu Terdakwa dibawa keruang keluarga dan salah satu dari pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa “ Dimana kamu menyimpan Narkotika Jenis Ganja?” dan Terdakwa tidak ada memberi tahu dimana Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut Namun Terdakwa berkata “ Biar Terdakwa ambilkan Pak. Pada saat itu disaksikan oleh istri terdakwa, Tidak lama kemudian mendekat salah satu pihak kepolisian yang Berjalan Dari Gudang Keruang Keluarga dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna crem merk MISFITS milik terdakwa yang berisikan Narkotika Jenis Ganja Kemudian tas tersebut diletakan di atas lantai ruang keluarga. Setelah itu Terdakwa disuruh mengeluarkan isi dalam tas selempang tersebut dimana saat itu disaksikan oleh kepala jorong Kampung Baru yang bernama NOFRIYALDI Pgl. NOFRI dan WINDRAAGUSWANTO serta istri terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan isi tas selempang warna crem merk MISFITS milik Terdakwa tersebut dimana berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja di bungkus dengan kertas bungkus Nasi warna coklat serta 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik warna bening. Setelah itu salah satu dari pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa “ Punya Siapa Narkotika Jenis Ganja tersebut?” dan Terdakwa Jawab “ Punya saya



pak.” Kemudian salah satu pihak kepolisian bertanya “ Untuk apa gunanya sama kamu?” dan terdakwa jawab “ untuk saya konsumsi sendiri.” Kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Solok Selatan guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

Kegunaan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat adalah akan terdakwa bawa kesawah dan akan terdakwa konsumsi sendiri disawah pada hari saat terdakwa ditangkap. Sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening kegunaannya adalah akan terdakwa simpan dibatang pisang belakang rumah terdakwa sebagai stok cadangan dan apabila terdakwa membutuhkan (konsumsi) baru terdakwa mengambilnya.

Bahwa Pertama kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja adalah pada Tahun 2009 sedangkan terakhir kalinya terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja adalah Pada Hari Rabu Tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah terdakwa.

- Bahwa setelah saksi SALFITA HENDRI menangkap Terdakwa, Saksi SALFITA HENDRI mengetahui bahwa terdakwa tersebut bekerja sebagai Patani, terdakwa tidak ada memiliki Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam hal Membeli, menerima, menjual, menyimpan dan atau menguasai serta menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut, karena terdakwa tersebut bukanlah seorang Ilmuwan yang mempunyai Izin untuk melakukan Pengobatan ataupun untuk melakukan Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Bahwa Barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (Satu) Bungkus lastik warna bening yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat serta 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah tas selempang warna crem merk MISFITS Oleh satre Narkoba Polres Solok Selatan didalam kamar Dari Gudang Rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian Nomor:

19.083.99.20.05.0488.K tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM, selaku Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa BUSRA BIN BAHARUDIN Alias BUS adalah Ganja (Cannabis.sp) : Positif(+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor : SKHPUN / 06 / VII/2019/URKES Tanggal 25 Juli 2019.



Sampel Urine

Terhadap MET, hasilnya Negatif (-)

Terhadap AMP, hasilnya Negatif (-)

Terhadap THC, hasilnya Positif (+)

Terhadap COC, Hasilnya Negatif (-)

Terhadap MOP, hasilnya Negatif (-)

Terhadap BZO, hasilnya Negatif (-)

Perbuatan terdakwa BUSRA BIN BAHARUDIN Alias BUS diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor: Reg.Perk : PDM – 19/PDG..ARO/Enz.2/09/2019 tanggal 18 November 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BUSRA Bin BAHARUDIN Alias BUS terbukti bersalah, melakukan Tindak Pidana Menggunakan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUSRA Bin BAHARUDIN Alias BUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Warna Bening Yang Berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja Dibungkus Dengan Kertas Bungkus Nasi Warna Cokelat serta 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Gnaja Yang Dibungkus Dengan Plastik Warna Bening;
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Crem Merk MISFITS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kbr tanggal 25 November 2019

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa Busra Bin Baharudin Alias Bus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Busra Bin Baharudin Alias Bus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) Paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) Paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) Buah tas selempang warna cream merk MISFITS;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 123/Akta.Pid.Sus/2019/PN. Kbr tanggal 2 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru menyatakan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kbr tanggal 25 November 2019 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 16 Desember 2019, Memori Banding mana telah disampaikan/ diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tanggal 3 Desember 2019 telah disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal

dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Penuntut Umum, tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru kepada terdakwa BUSRA BIN BAHARUDIN Alias BUS, dimana hukuman yang dijatuhkan adalah berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru **dalam memberikan pertimbangannya tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta persidangan yang terjadi;**
- Bahwa sebagai Patokan pembatas yaitu ketentuan Undang-undang sebagai patokan umum, sedangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai patokan kasuistis, tanpa patokan tersebut mungkin secara tidak disadari judex factie telah bertentangan dengan tujuan pemidanaan yakni dengan cara memberi hukuman yang ringan tanpa mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dari tahun 2009 sampai dengan terakhir terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 123/Pid Sus/2019/PN Kbr tanggal 25 November 2019, yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa Terdakwa Busra Bin Baharudin Alias Bus telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri" oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 123/Pid Sus/2019/PN Kbr tanggal 25 November 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 123/Pid Sus/2019/PN Kbr tanggal 25 November 2019 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, oleh kami Edy Subroto, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H. Taswir S.H., M.H. dan H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum., masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Emmy Jefriati, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

H. Taswir, S.H., M.H

Edy Subroto, S.H., M.H.

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

Emmy Jefriati, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2019/PT PDG